LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR: 12 TAHUN 2005 SERI: E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG:

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 - 3. Undang-Undang 2

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
 - 11. Peraturan Daerah 3
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA dan BUPATI MAJALENGKA MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Majalengka.

- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- 6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD;

BAB II 4

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik, Pemerintah memberikan Bantuan Keuangan kepada partai politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III BANTUAN KEUANGAN Pasal 3

Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

Pasal 4

(1) Besarnya Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).

www.bphn.go.id

(2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan APBD yang pelaksanaannya ditetapkan dalam APBD.

Pasal 5

Anggaran Bantuan Keuangan kepada partai politik disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV 5

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN Pasal 6

- (1) Pengajuan bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai politik tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati.
- (2) Pangajuan bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah.
- (3) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari komisi Pemilihan Umum Daerah.

BAB V PENELITIAN DAN PEMERIKSAAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK Pasal 7

(1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik.

www.bphn.go.id

- (2) Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Daerah dan unsur Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 8

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada partai politik dilaksanakan oleh Bupati atau Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB VII LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 9

- (1) Ketua dan Bendahara partai politik yang menerima bantuan keuangan menyampaikan Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang telah diaudit Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Majalengka.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah.

(4) Limit waktu penyampaian laporan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 11 7

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka Pada tanggal 6 Oktober 2005

BUPATI MAJALENGKA

Cap/Ttd

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

SUHARDJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005 NOMOR SERI

www.bphn.go.id